

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM**

**NOMOR : 635 TAHUN 2003**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
NOMOR 89 TAHUN 2003 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN ANGGARAN BIAYA  
PEMILIHAN UMUM 2004**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM,**

- Menimbang : a. bahwa anggaran biaya Pemilihan Umum anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan Kabupaten/Kota bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- b. bahwa penggunaan anggaran biaya Pemilihan Umum, sebagaimana dimaksud pada huruf a wajib dipertanggungjawabkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 26, Pasal 29 dan Pasal 32 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003;
- c. bahwa dengan terbitnya revisi Surat Keputusan Otorisasi Keuangan tanggal 6 Agustus 2003 Nomor 53/KM-3-43/SKOR/2003 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Rutin tahun 2003 sebagai perubahan dari Surat Keputusan Otorisasi Rutin tanggal 13 Maret 2003, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 89 tahun 2003 tentang Tata Cara Pengelolaan Anggaran Biaya Pemilihan Umum 2004 perlu diadakan perubahan;
- d. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a, b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum.
- .
- Mengingat : 1. Undang-undang Perbendaharaan Negara/Indische Comptabiliteits- wet (ICW) (Stbl. 1925 No. 448) sebagaimana telah beberapa kali diubah/ditambah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2820);
2. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2002 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2003;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.;

4. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum ;
6. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah;
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor Kep. 330/MK/V/9/1968 tentang Pedoman Penatausahaan Kas Milik Negara, Cara Mengerjakan dan Memeriksanya;
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor Kep. 331/MK/V/9/1968 tentang Pedoman bagi Pegawai yang Diberi Tugas Melakukan Pemeriksaan Buku Kas pada Bendaharawan/Pemegang Kas;
9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor Kep. 332/MK/V/9/1968 tentang Buku Kas Umum dan Cara Mengerjakannya;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 622 tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Memperhatikan: 1. Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran Nomor SE-190/A/2003 Tanggal 24 September 2003 pengganti Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran Nomor SE 32/A/2003 tanggal 20 Februari 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyediaan, Penyaluran, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Penggunaan Dana Pemilu Tahun 2004;

2. Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran Nomor SE-212/A/2003 tanggal 15 Oktober 2003 tentang Penyempurnaan Petunjuk Pelaksanaan Penyediaan, Penyaluran, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Penggunaan Dana Pemilu 2004.

## **M E M U T U S K A N**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 89 TAHUN 2003 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN ANGGARAN BIAYA PEMILIHAN UMUM 2004

### **Pasal 1**

Mengubah beberapa pasal pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 89 tahun 2003 sebagai berikut :

## **BAB II**

### **ANGGARAN BIAYA PEMILIHAN UMUM 2004**

Pasal 4 diubah menjadi :

- (1) Biaya Pemilu 2004 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dalam pelaksanaannya dirinci dalam PPKO per Jenis Biaya, yaitu :
  - a. Biaya Pegawai;
  - b. Biaya Barang;
  - c. Biaya Operasi ;
- (2) Setiap Jenis Biaya dirinci dalam Sub Jenis Biaya, dan setiap Sub Jenis Biaya dirinci dalam Pos Biaya.

## **BAB III**

### **TATA CARA PENGELOLAAN ANGGARAN BIAYA PEMILIHAN UMUM**

Bagian Pertama  
Biaya Operasional

Pasal 5 diubah menjadi

- (1) Pengelolaan Biaya Pemilu 2004 dilakukan :
  - a. Di Pusat :

Oleh Sekretaris Jenderal KPU untuk pembiayaan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh KPU, PPLN, KPPSLN dan Panwaslu.
  - b. Di Daerah :
    - 1) Pada Provinsi : Oleh Sekretaris KPU Provinsi untuk pembiayaan kegiatan yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi dan Panwaslu Provinsi;
    - 2) Pada Kabupaten/Kota: Oleh Sekretaris KPU Kabupaten/Kota untuk pembiayaan kegiatan yang dilaksanakan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota, Panwaslu Kabupaten/Kota dan untuk pembiayaan kegiatan Badan-badan Pelaksana Pemilu Tingkat Bawahannya yaitu PPK, PPS, KPPS dan Panwaslu Cam;
    - 3) Pada Kecamatan : Oleh Sekretaris PPK untuk pembiayaan kegiatan yang dilaksanakan oleh PPK, dan Badan-badan Pelaksana Pemilu Tingkat Bawahannya serta Panwaslu Cam.

- (2) Dalam pelaksanaan pengelolaan Biaya Pemilu 2004 Pejabat-pejabat pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Atasan Langsung Bendaharawan dan Bendaharawan dengan ketentuan :
- a. Pada Badan Penyelenggara Pemilu di Tingkat Pusat diangkat seorang Bendaharawan dan Atasan Langsung Bendaharawan oleh Sekretaris Jenderal KPU;
  - b. Pada PPLN dan Panwaslu diangkat seorang Atasan Langsung Bendaharawan dan Bendaharawan Pemegang Uang Muka Cabang (PUMC) oleh Sekretaris Jenderal KPU.
  - c. Pada Badan-badan Penyelenggara Pemilu di Daerah diangkat Bendaharawan dan Atasan Langsung Bendaharawan, dengan ketentuan :
    - 1) Atasan Langsung Bendaharawan dan Bendaharawan Sekretariat KPU Provinsi diangkat oleh Sekretaris KPU Provinsi atas nama Sekretaris Jenderal KPU;
    - 2) Atasan Langsung Bendaharawan dan Bendaharawan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota diangkat oleh Sekretaris KPU Kabupaten/Kota atas nama Sekretaris Jenderal KPU;
    - 3) Atasan Langsung Bendaharawan dan Bendaharawan PUMC Sekretariat Panwaslu Kabupaten/Kota diangkat oleh Sekretaris KPU Kabupaten/Kota atas nama Sekretaris Jenderal KPU.
    - 4) Atasan Langsung Bendaharawan dan Bendaharawan PUMC Sekretariat PPK diangkat oleh Sekretaris KPU Kabupaten/Kota atas nama Sekretaris Jenderal KPU;
    - 5) Atasan Langsung Bendaharawan dan Bendaharawan PUMC Sekretariat Panwaslu Cam diangkat oleh Sekretaris KPU Kabupaten/Kota atas nama Sekretaris Jenderal KPU.

Pasal 8 diubah menjadi

- (1) Perubahan dan Pergeseran anggaran/revisi PPKO Pusat ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal KPU :
  - a. Perubahan anggaran/revisi PPKO Pusat;
  - b. Perubahan anggaran/revisi PPKO I dan PPKO II antar Provinsi.
- (2) Perubahan dan Pergeseran anggaran/revisi PPKO I ditetapkan oleh Sekretaris KPU Provinsi, dalam hal berkenaan dengan :
  - a. Perubahan dan pergeseran biaya antar PPKO II (Kabupaten/Kota) dalam satu Provinsi;
  - b. Pergeseran biaya antar jenis, sub jenis dan pos biaya dalam PPKO I.
- (3) Pergeseran anggaran/revisi PPKO II ditetapkan oleh Sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dalam hal berkenaan dengan :

- a. Pergeseran biaya antar jenis, sub jenis dan pos biaya dalam PPKO II yang bersangkutan;
- b. Pergeseran biaya antar Badan Penyelenggara dalam PPKO II bersangkutan, kecuali biaya dari PPK, PPS, KPPS ke Sekretariat KPU Kabupaten/Kota dan Panwaslu Cam ke Sekretariat Panwas Kabupaten/Kota harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Sekretaris Jenderal KPU.

Bagian Kedua  
Penyediaan Biaya

Pasal 10 diubah menjadi

Perubahan dan pergeseran/revisi SKO-Pemilu 2004 dapat dilakukan, dengan ketentuan :

- a. Revisi SKO-Pemilu Tahun 2004 yang mengakibatkan perubahan pagu dana pada KPU, Panwaslu, PPLN, KPPSLN dan/atau KPU Provinsi, Panwas Pemilu Provinsi disahkan oleh Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Anggaran atas usul Sekretaris Jenderal KPU;
- b. Sebagian atau seluruh Dana Pemilu untuk keperluan PPK, Panwas Cam, PPS dan KPPS tidak dapat dialihkan untuk membiayai kegiatan Sekretariat KPU Provinsi dan Panwas Provinsi ataupun untuk membiayai kegiatan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota dan Panwas Kabupaten/kota kecuali setelah mendapat persetujuan Sekretaris Jenderal KPU atas usul Sekretarias KPU Provinsi atau Sekretaris KPU Kabupaten/Kota dan disahkan oleh Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Anggaran..
- c. Revisi SKO-Pemilu Tahun 2004 yang berakibat pada perubahan Pagu dana antara KPU Provinsi dengan Panwas Provinsi, dan atau perubahan pagu dana antar KPU Kabupaten/Kota, Panwas Kabupaten/Kota, PPK, Panwas Cam, PPS dan KPPS dalam satu Provinsi selain seperti dimaksud dalam pasal 10 huruf b diatas disahkan oleh Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Anggaran setempat atas usul Sekretaris KPU Provinsi atau Sekretaris KPU Kabupaten/kota.
- d. Revisi/perubahan SKO Pemilu 2004 karena kesalahan administratif, seperti perubahan kode lokasi, nama dan nomor kode KPKN pembayar disahkan oleh Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Anggaran setempat atas usul Sekretaris KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

Bagian Ketiga  
Penyaluran/Pencairan biaya

Pasal 11 diubah menjadi

- (1) Penyaluran dana Biaya Pemilu 2004 sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 dilakukan oleh KPKN setempat kepada :
- a. Bendaharawan Sekretariat Jenderal KPU :  
untuk keperluan pembiayaan kegiatan KPU dan Badan-badan Penyelenggara Pemilu di Pusat dan Panwaslu. Penyaluran dana Biaya Pemilu 2004 dari Bendaharawan Sekretariat Jenderal KPU kepada PPLN dilakukan dengan transfer Bank.
  - b. Bendaharawan Sekretariat KPU Provinsi :  
untuk keperluan pembiayaan kegiatan KPU Provinsi dan Panwas Provinsi.;
  - c. Bendaharawan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota :  
untuk keperluan pembiayaan kegiatan :
    - 1) Sekretariat KPU Kabupaten/Kota
    - 2) Panwas Kabupaten/Kota
    - 3) PPK dan Badan Pelaksana Pemilu Tingkat Bawahannya
    - 4) Panwas Cam.
- (2) Sekretariat KPU Kabupaten/Kota menyalurkan Biaya Pemilu 2004 kepada Panwas Cam dan PPK untuk pembiayaan kegiatan PPK, PPS, dan KPPS dan untuk kelancaran penyaluran dapat dilakukan sekaligus;
- (3) Bukti transfer/penyaluran biaya Pemilu 2004 dari Bendaharawan KPU Kabupaten /Kota ke Bendaharawan Pemegang Uang Muka Cabang Panwas Cam dan PPK berikut bawahannya merupakan pertanggungjawaban definitif bagi KPU Kabupaten /Kota;
- (4) PPK selanjutnya menyalurkan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada PPS dan KPPS bersangkutan.
- (5) Untuk mempermudah penyaluran dan pertanggungjawaban dana di Kecamatan ditunjuk/diangkat Bendaharawan Pemegang Uang Muka Cabang (PUMC) pada PPK dan Panwas Cam.

Pasal 12 diubah menjadi

- (1) Untuk memperoleh penyaluran/pencairan dana dari KPKN, Bendaharawan harus membuka rekening pada Bank Pemerintah sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Bendaharawan Sekretariat Jenderal KPU membuka satu Rekening, untuk menampung dana Pemilu keperluan KPU, Panwaslu, PPLN dan KPPSLN
  - b. Bendaharawan Sekretariat KPU Provinsi membuka dua rekening yaitu :
    - 1) Rekening pertama, untuk menampung dana Pemilu Keperluan KPU Provinsi

- 2) Rekening kedua, untuk menampung dana Pemilu keperluan Panwas Provinsi.
- c. Bendaharawan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota membuka tiga rekening yaitu:
  - 1) Rekening pertama untuk menampung dana Pemilu untuk keperluan KPU Kabupaten/Kota
  - 2) Rekening kedua untuk menampung dana pemilu untuk keperluan Panwas Kabupaten/Kota
  - 3) Rekening ketiga untuk menampung dana pemilu untuk keperluan Panwas Cam, PPK, PPS dan KPPS.
- (2) Atas dasar SKO-Pemilu 2004, Bendaharawan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP/SPP-LS) kepada KPKN setempat sebagai berikut :
  - a. Pembayaran pertama, setinggi-tingginya 30 % dari pagu SKO-Pemilu 2004;
  - b. Pembayaran selanjutnya, sebesar kebutuhan satu bulan apabila sisa kas setinggi-tingginya 10 % dari pembayaran sebelumnya.
- (3) SPP untuk pembayaran pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dengan melampirkan tanda terima uang (kuitansi) sebesar jumlah uang yang diajukan dalam SPP yang ditandatangani oleh Bendaharawan dan Atasan Langsung Bendaharawan dan setiap nomor rekening seperti pada pasal 12 ayat (1) diatas menggunakan SPP-LS tersendiri.
- (4) SPP untuk pembayaran kedua dan selanjutnya dengan melampirkan :
  - a. Tanda terima uang (kuitansi) sebesar Jumlah uang yang diajukan dalam SPP;
  - b. Surat Pernyataan penggunaan dana kebutuhan satu bulan.;
  - c. Rekening Koran Bank yang terakhir.
- (5) Surat Perintah Membayar (SPM) yang diterima dari KPKN dan Berita transfer/nota kredit yang diterima dari Bank pada saat itu juga oleh Bendaharawan harus dibukukan dalam buku Kas Umum.
- (6) Untuk membiayai kegiatan operasional Bendaharawan PUMC mengajukan permintaan pencairan dana tahap pertama sebagai berikut :
  - a. Bendaharawan PUMC PPLN dan Panwas Pemilu mengajukan permintaan pembayaran kepada Bendaharawan Sekretariat KPU yang selanjutnya dibuatkan SPP ke KPKN untuk diterbitkan SPM dan kemudian ditransfer ke rekening PPLN dan Panwaslu.
  - b. Bendaharawan PUMC Panwas Provinsi mengajukan permintaan pembayaran kepada Bendaharawan Sekretariat KPU Provinsi yang selanjutnya dibuatkan SPP ke KPKN setempat pada rekening kedua, kemudian dana tersebut ditransfer ke rekening Bendaharawan Panwas Provinsi.
  - c. Bendaharawan PUMC Panwas Kabupaten/kota mengajukan permintaan pembayaran kepada Bendaharawan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang selanjutnya dibuatkan SPP ke KPKN setempat pada rekening kedua , kemudian dana tersebut ditransfer ke rekening Bendaharawan Panwas Pemilu Kabupaten/Kota.

- d. Bendaharawan PUMC PPK dan Panwas Cam mengajukan permintaan pembayaran dengan melampirkan Surat Keputusan Pengangkatan Bendaharawan PUMC, dan selanjutnya Bendaharawan KPU Kabupaten/Kota akan membuat SPP ke KPKN setempat pada rekening ketiga, kemudian KPU Kabupaten/Kota segera mentransfer/menyalurkan dana tersebut ke masing-masing Bendaharawan PUMC.

(7) Pengajuan tahap kedua dan seterusnya diatur sebagai berikut .:

- a. Bendaharawan PUMC Panwas Pemilu mengajukan permintaan pembayaran kepada Bendaharawan Sekretariat Jenderal KPU dengan menyerahkan realisasi LPJ /LPAK yang telah mencapai minimal 90 % dari dana tahap pertama, selanjutnya dibuatkan SPP ke KPKN untuk diterbitkan SPM dan kemudian ditransfer ke rekening PPLN dan Panwas Pemilu.
- b. Bendaharawan PUMC Panwas Provinsi mengajukan permintaan pembayaran kepada Bendaharawan Sekretariat KPU Provinsi dengan menyerahkan realisasi LPJ/LPAK yang telah mencapai minimal 90 % dari dana tahap pertama, selanjutnya dibuatkan SPP ke KPKN setempat pada rekening kedua, kemudian dana tersebut segera ditransfer ke rekening Bendaharawan Panwas Pemilu Provinsi.
- c. Bendaharawan PUMC Panwas Kabupaten/kota mengajukan permintaan pembayaran kepada Bendaharawan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota dengan menyerahkan realisasi LPJ/LPAK yang telah mencapai minimal 90 % dari dana tahap pertama selanjutnya dibuatkan SPP ke KPKN setempat pada rekening kedua, kemudian dana tersebut segera ditransfer ke rekening Bendaharawan Panwas Kabupaten/Kota.

Bagian Keenam  
Pertanggungjawaban

Pasal 20 diubah menjadi

- (1) Setiap akhir bulan Bendaharawan Badan Penyelenggara Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu dan PPLN, harus membuat Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) dan Laporan Posisi Anggaran dan Kas (LPAK) mengenai penggunaan dana Biaya Pemilu 2004 yang bersumber dari APBN dalam bulan yang dilaporkan selambat-lambatnya pada tanggal 10 bulan berikutnya.
- (2) LPJ-LPAK disusun berdasarkan BKU dan BKP serta bukti penerimaan/pengeluaran yang sah.
- (3) Bukti pengeluaran yang sah tersebut, ditentukan :
  - a. Surat Pernyataan Tanggung jawab Belanja Rutin (SPTBR) untuk bukti pembayaran berjumlah kurang dari Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap kuitansi, sedang untuk daftar pembayaran honor/lembur/gaji/upah dengan jumlah tidak terbatas.



Bukti pembayaran yang dimuat dalam SPTBR yang sesuai ketentuan kena pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) butir b dan butir d, foto copy surat setoran pajak yang telah dilegalisir atasan langsung Bendaharawan dilampirkan pada SPTBR tersebut;

- b. Kuitansi bernilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan dilampiri copy Surat Setoran Pajak yang telah dilegalisir atasan langsung bendaharawan;
- c. Pengeluaran di atas Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) disertakan bukti-bukti yang sah terdiri dari :
  - 1). Surat pernyataan pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
  - 2). Kontrak/SPK pengadaan barang/jasa;
  - 3). Berita Acara prestasi pekerjaan/penyerahan barang/jasa;
  - 4). Kuitansi ditandatangani Bendaharawan dan atasan langsung Bendaharawan;
  - 5). Faktur pajak;
  - 6). Copy setoran pajak yang telah dilegalisir atasan langsung bendaharawan.

Sedangkan untuk pengeluaran langganan listrik, telepon, air dan gas untuk pengeluaran diatas Rp. 5.000.000,0 ( lima juta rupiah ) tidak diperlukan bukti-bukti yang dimaksud dalam pasal 20 ayat ( 3 ) huruf c angka (1), (2), ( 3), (5) dan (6).

#### Pasal 21 diubah menjadi

- (1) LPJ-LPAK sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 disampaikan kepada Sekretaris Jenderal KPU cq. Biro Keuangan KPU Jl. Imam Bonjol No. 29 Jakarta Pusat dengan melampirkan asli bukti-bukti pengeluaran yang sah, sedangkan tembusan disampaikan kepada :
  - a. Kepala Badan Akuntansi Keuangan Negara Departemen Keuangan c.q Pusat AKBIA ; dengan dilampiri tembusan bukti-bukti pengeluaran yang sah dan copy bukti-bukti pemungutan pajak yang telah dilegalisir oleh atasan langsung bendaharawan.
  - b. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara setempat tanpa lampiran .
- (2) Laporan Pertanggungjawaban sekurang-kurangnya memuat
  - a. Realisasi pencairan dana dan sisa anggaran;

- b. Realisasi penggunaan dana dan sisa kas;  
Realisasi pemungutan dan penyetoran pajak yang dipungut oleh Bendaharawan.
- (3) Laporan Pertanggung jawaban dana yang bersumber dari APBD dibuat terpisah, disesuaikan dengan ketentuan masing-masing daerah.

Bagian Ketujuh  
Penanggungjawab

Pasal 22 diubah menjadi

- (1) KPU berkewajiban mempertanggungjawabkan atas pelaksanaan Biaya Pemilu 2004 bagi Badan Penyelenggara Pusat yang bersumber dari APBN.
- (2) KPU Provinsi berkewajiban mempertanggungjawabkan atas pelaksanaan Biaya Pemilu 2004 dari APBN dan APBD yang tersedia bagi Provinsi bersangkutan.
- (3) Panwas Propinsi berkewajiban mempertanggungjawabkan atas pelaksanaan Biaya Pemilu 2004 dari APBN dan APBD yang tersedia bagi Provinsi bersangkutan
- (4) KPU Kabupaten/Kota berkewajiban mempertanggungjawabkan atas pelaksanaan Biaya Pemilu 2004 dari APBN dan APBD yang tersedia bagi Kabupaten/Kota bersangkutan.
- (5) Panwas Kabupaten/Kota berkewajiban mempertanggungjawabkan atas pelaksanaan Biaya Pemilu 2004 dari APBN dan APBD yang tersedia bagi Kabupaten/Kota bersangkutan.
- (6) PPK berkewajiban mempertanggungjawabkan atas pelaksanaan Biaya Pemilu 2004 dari APBN dan APBD yang telah disalurkan kepada PPK, PPS dan KPPS bersangkutan.
- (7) Panwas Pemilu Kecamatan berkewajiban mempertanggungjawabkan atas pelaksanaan Biaya Pemilu 2004 dari APBN dan APBD yang telah disalurkan kepada Panwascam.

Pasal 23 diubah menjadi

- (1) Sekretaris Jenderal KPU melaporkan perkembangan pelaksanaan anggaran secara berkala kepada Pleno KPU.

- (2) Sekretariat Panwaslu melaporkan perkembangan pelaksanaan anggaran secara berkala kepada Pleno Panwaslu.
- (3) Sekretaris KPU Provinsi melaporkan perkembangan pelaksanaan anggaran secara berkala kepada Pleno KPU Provinsi
- (4) Sekretaris Panwas Propinsi melaporkan perkembangan pelaksanaan anggaran secara berkala kepada Pleno Panwaslu Propinsi.
- (5) Sekretaris KPU Kabupaten/Kota melaporkan perkembangan pelaksanaan anggaran secara berkala kepada Pleno KPU Kabupaten/Kota.
- (6) Sekretaris Panwas Kabupaten/kota melaporkan perkembangan pelaksanaan anggaran secara berkala kepada Pleno Panwaslu Kabupaten/kota.
- (7) Sekretaris PPK melaporkan perkembangan pelaksanaan anggaran secara berkala dalam rapat anggota PPK.
- (8) Sekretaris Panwas Cam melaporkan perkembangan pelaksanaan anggaran secara berkala dalam rapat anggota Panwas Kecamatan.

#### **.BAB IV**

#### **TATA CARA PENGELOLAAN ANGGARAN BIAYA PEMEGANG UANG MUKA CABANG**

Pasal 28 diubah menjadi

Biaya Pemilu 2004 bagi PPLN, Panitia Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu Propinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten, PPK dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan disalurkan/dicairkan melalui :

- (1) KPU bagi Panitia Pengawas Pemilu dan PPLN;
- (2) KPU Provinsi bagi Panitia Pengawas Pemilu Provinsi;
- (3) KPU Kabupaten/Kota bagi Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan dan PPK;

Pasal 29 diubah menjadi

- (1) Untuk penyaluran, pertanggungjawaban dan pelaporan biaya Pemilu 2004 pada Panitia Pemilihan Luar Negeri, Panitia Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan dan Panitia Pemilihan Kecamatan diangkat Atasan Langsung

Bendaharawan dan Bendaharawan Pemegang Uang Muka Cabang oleh pejabat yang berwenang.

- (2) Pejabat yang berwenang mengangkat Atasan Langsung Bendaharawan dan Bendaharawan/Bendaharawa PUMC dimaksud pada ayat (1) ditetapkan :
- a. Sekretaris Jenderal KPU untuk PPLN dan Panwaslu.
  - b. Sekretaris KPU Provinsi atas nama Sekretaris Jenderal KPU untuk Panitia Pengawas Pemilu Provinsi;
  - c. Sekretaris KPU Kabupaten/Kota atas nama Sekretaris Jenderal KPU untuk Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan.

Pasal 31 diubah menjadi

1. Setiap awal bulan Bendaharawan Pemegang Uang Muka Cabang seperti dimaksud pasal 29 harus membuat laporan Pertanggungjawaban (LPJ) dengan melampirkan semua bukti-bukti pengeluaran yang sah dan Laporan Posisi Anggaran dan Kas (LPAK) mengenai penggunaan biaya yang diterima dalam bulan berkenaan dan disampaikan kepada :
  - a. KPU bagi Panitia Pengawas Pemilu dan PPLN;
  - b. KPU Provinsi bagi Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, setelah diteliti oleh KPU Provinsi dibuatkan pengantar dan diteruskan ke Sekretaris Jenderal KPU dengan dilampiri asli bukti-bukti yang sah dan copy surat setoran pajak yang telah dilegalisir atasan langsung Bendaharawan PUMC, sedangkan tembusan laporan dikirim kepada Kepala Badan Akuntansi Keuangan Negara c.q Pusat AKBIA dengan dilampiri tembusan bukti-bukti pengeluaran yang sah serta copy surat setoran pajak yang sudah dilegalisir atasan langsung Bendaharawan PUMC;
  - c. KPU Kabupaten/Kota bagi Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, setelah diteliti oleh KPU Kabupaten/Kota dibuatkan pengantar dan diteruskan ke Sekretaris Jenderal KPU dengan dilampiri asli bukti-bukti yang sah dan copy surat setoran pajak yang telah dilegalisir atasan langsung bendaharawan PUMC sedangkan tembusan laporan dikirim kepada Kepala Badan Akuntansi Keuangan Negara c.q Pusat AKBIA dengan dilampiri asli bukti-bukti pengeluaran yang sah serta copy surat setoran pajak yang sudah dilegalisir atasan langsung Bendaharawan PUMC,

- d. KPU Kabupaten/Kota bagi PPK dan Panwas Kecamatan dikirim setelah diteliti disimpan di Sekretariat KPU Kabupaten/Kota untuk digunakan sewaktu waktu ada pemeriksaan fungsional.
2. Dalam membuat laporan pertanggungjawaban (LPJ) Bendaharawan PUMC menggunakan formulir sebagai berikut :
    - a. Untuk Sekretariat Panitia Pengawas Pemilu dan PPLN menyesuaikan dengan formulir Laporan Pertanggungjawaban Sekretariat Jenderal KPU ;
    - b. Untuk Sekretariat Panitia Pengawas Pemilu Propinsi menyesuaikan dengan formulir Laporan Sekretariat KPU Propinsi ;
    - c. Untuk Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota menyesuaikan dengan formulir Laporan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota ;
    - d. Untuk Sekretariat Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan menyesuaikan dengan formulir Laporan PPK

## **BAB VI**

### **KETENTUAN LAIN-LAIN DAN PENUTUP**

Pasal 40 diubah menjadi

Bendaharawan PUMC wajib menginventarisir dan menatausahakan barang inventaris dalam penguasaannya, dan bila masa bakti Badan Penyelenggara Pemilu (diluar Sekretariat Jenderal KPU/Sekretariat KPU Propinsi, Kabupaten/Kota) telah berakhir , maka seluruh aset yang ada menjadi Inventaris Sekretariat Jenderal KPU/Sekretariat KPU Propinsi, Kabupaten/Kota.

Pasal 41 ( pasal tambahan )

- 1) Untuk memudahkan pelaksanaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan, dapat dilimpahkan wewenang penandatanganan Surat Perintah Perjalanan Dinas, Surat Perintah Kerja/Surat Pesanan Barang dan Surat Perintah Kerja Lembur.
- 2) Pejabat yang berwenang memberikan pelimpahan wewenang tersebut pada ayat 1) ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Sekretaris Jenderal KPU untuk Sekretaris Panwaslu dan Sekretaris PPLN,
  - b. Sekretaris KPU Propinsi untuk Sekretaris Panwas Propinsi;
  - c. Sekretaris KPU Kabupaten/Kota untuk Sekretaris Panwas Kabupaten /Kota, Sekretaris PPK dan Sekretaris Panwas Kecamatan;

## **Pasal 2**

- (1) Pasal-pasal yang tidak mengalami perubahan tetap berpedoman pada Keputusan KPU Nomor 89 Tahun 2003.
- (2) Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Oktober  
2003

**KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KETUA,**

**Prof. Dr. NAZARUDDIN SJAMSUDDIN**